

ABSTRAK

Kaum pemberontak yang merupakan subyek hukum internasional melakukan sebuah tindak pidana yang menyebabkan warga sipil menjadi korban, sebagaimana konflik yang terjadi antara negara Afghanistan dengan sebuah kelompok pemberontak Taliban yang sebelumnya pernah menguasai setengah dari keseluruhan wilayah Afghanistan dengan cara penaklukan. Taliban merupakan subyek hukum internasional yang telah melakukan pelanggaran dan kejahatan. yang menjadi persoalan adalah hukum pidana internasional tidak mengatur mengenai kategorisasi subyek hukum pidana internasional. Dalam penelitian ini akan membahas terkait apakah pendudukan yang dilakukan di Afghanistan merupakan bentuk Tindak Pidana Internasional dan Apakah Taliban merupakan subyek hukum pidana internasional. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder. Setelah dilakukan penelitian, pendudukan Taliban tidak termasuk tindak pidana internasional namun, tindakan kejahatan seperti melakukan pembunuhan dan kekerasan kepada rakyat sipil, perdagangan opium secara illegal dan lain sebagainya merupakan tindak pidana internasional. Taliban merupakan subyek hukum internasional tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan menjadi yurisdiksi mahkamah pidana internasional.

Kata Kunci: Kaum Pemberontak, Subyek Hukum Pidana Internasional, Tindak Pidana Internasional

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan	5
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian	7
1.6.2 Pendekatan Masalah	7
1.6.3 Bahan Hukum	8
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA INTERNASIONAL, ORGANISASI INTERNASIONAL, DAN PEMBERONTAK	10

2.1	Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Internasional	10
2.1.1	Syarat-syarat Tindak Pidana Internasional	10
2.1.2	Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional.....	11
2.1.3	Karakteristik Tindak Pidana Internasional.....	14
2.2	Tinjauan Umum Terkait Organisasi Internasional Dan Pemberontak.....	16
2.2.1	Pengertian Organisasi Internasional dan Pemberontak..	16
2.2.2	Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Internasional.....	21
2.2.3	Pengakuan Pemberontak (Belligerent) sebagai Subyek Hukum Internasional	22
2.3	Sejarah Taliban Di Afghanistan.....	23
2.3.1	Awal Kemunculan Taliban.....	23
2.3.2	Ideologi Taliban	27
2.3.3	Pemerintahan Taliban.....	28
2.3.4	Keadaan Ekonomi Afghanistan	29
BAB III	PEMBAHASAN TENTANG PENDUDUKAN TALIBAN DI AFGHANISTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN ORGANISASI TALIBAN SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.....	32
3.1	Pendudukan Taliban Di Afghanistan Dalam Hukum Internasional	32
3.1.1	Pendudukan wilayah yang dilakukan oleh Taliban terhadap Afghanistan.....	33
3.1.2	Kejahatan-Kejahatan yang dilakukan oleh Taliban	39
3.2	Taliban Sebagai Subyek Hukum Pidana Internasional	48
3.2.1	Fakta-fakta mengenai Taliban	48
3.2.1	Taliban sebagai Kaum Pemberontak	52

BAB IV	PENUTUP	66
	4.1 Kesimpulan.....	66
	4.2 Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	67
	BIODATA PENULIS	71